



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

1. Muhammad Khairil Wahyu Bin Mahruf Munzir, Lahir di Banyumulek, 25-03-2001, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Dusun Banyumulek, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "Pemohon I";
2. Yuliana Ningsih Binti Jumahir, Lahir di Banyumulek, 22-10-2003, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Banyumulek, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 2 Februari 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Februari Tahun 2020, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Jumahir dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Adi dan Munasah serta mas kawin berupa uang 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada

Hal. 1 dari 12 hal
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kediri;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alesya Yuna Syafana, Perempuan, Tanggal Lahir 02-02-2021;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi pada tanggal 19 Desember 2022, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Jumahir dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Adi dan Munasah serta mas kawin berupa Uang 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 19 Desember 2022 Nomor: 494/32/XII/2022;

4. Bahwa Penetapan Asal Usul Anak ini akan digunakan sebagai syarat untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;

5. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Alesya Yuna Syafana, Perempuan, Tanggal Lahir 02-02-2021 anak sah hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Desember 2022;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai yang berlaku;

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hal 2 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I NIK: 5201022503010001, tanggal 21-01-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II NIK: 5201026210030001, tanggal 02-11-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/32/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 1/k/perkbm/II/2021, tanggal 2 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan pada Polindes Desa Banyumulek, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4), paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Mahruf Munzir bin H. Munawir, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Banyumulek, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 2 Februari 2020 dan yang kedua tanggal 19 Desember 2022;

Hal 3 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam namun dilakukan secara di bawah tangan sehingga tidak tercatat di KUA, sedangkan pernikahan yang terjadi pada tahun 2022 tercatat dan memiliki akta nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama pada tahun 2020 karena Saksi hadir dan ikut menyaksikan pernikahan yang diadakan di Dusun Banyumulek, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat tersebut;
- Bahwa wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jumahir, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Adi dan Munasah serta dihadiri juga oleh sejumlah orang lainnya;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Alesya Yuna Syafana, Perempuan, Tanggal Lahir 02 Februari 2021;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengingkari atau membantah bahwa kedua anak tersebut merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran karena tahun kelahiran anak tersebut lebih dulu dibanding tahun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam akta nikah;

Hal 4 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zamroni Hariadi bin Ahmad Sahir, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kadus, bertempat tinggal di Dusun Banyumulek, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II 2 (dua) kali terjadi pernikahan, yang pertama tanggal 2 Februari 2020 dan yang kedua tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa pernikahan yang pertama dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam, akan tetapi tidak tercatat di KUA, adapun pernikahan kedua yang terjadi pada tahun 2022 tercatat dan memiliki akta nikah;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama yang diadakan di Dusun Banyumulek, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saat itu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Jumahir yang merupakan ayah kandung Pemohon II, adapun mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Adi dan Munasah serta dihadiri juga oleh sejumlah orang lainnya;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Alesya Yuna Syafana, Perempuan, Tanggal Lahir 02 Februari 2021;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengingkari atau membantah bahwa kedua anak tersebut merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran karena tahun kelahiran anak tersebut lebih dulu dibanding tahun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Giri Menang c.q. Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, oleh karena itu, pokok perkara yang harus dibuktikan adalah sah tidaknya pernikahan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sebab anak yang dapat dinyatakan sebagai anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah pula;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya telah diubah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan Saksi-Saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d P.3 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg. dan memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta memenuhi syarat formil sebagai surat bukan akta sebagaimana diatur Pasal 294 R.Bg., Majelis menganggap alat bukti *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP yang menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya, keduanya merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan surat keterangan bidan mengenai kelahiran anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan bukan surat resmi dari lembaga (Rumah Sakit), namun oleh karena alat bukti *a quo* relevan dengan pokok perkara, maka alat bukti *a quo* dapat dianggap sebagai bukti permulaan bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Hal 7 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi-Saksi menerangkan bahwa

a) Pemohon I dan Pemohon II menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 2 Februari 2020 dan yang kedua tanggal 19 Desember 2022; b) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam namun dilakukan secara di bawah tangan sehingga tidak tercatat di KUA, sedangkan pernikahan yang terjadi pada tahun 2022 tercatat dan memiliki akta nikah; c) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama diadakan di Labuapi dengan wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jumahir, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Adi dan Munasah serta dihadiri juga oleh sejumlah orang lainnya; d) saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II perjaka dan gadis; e) antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam; f) selama ini tidak pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; f) dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Alesya Yuna Syafana, Perempuan, Tanggal Lahir 02 Februari 2021; g) selama ini tidak ada pihak yang mengingkari atau membantah bahwa kedua anak tersebut merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut berdasarkan peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena Saksi-Saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan antara satu Saksi dengan lainnya juga saling bersesuaian serta keterangan tersebut dikuatkan alat bukti P.4, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., secara materil keterangan kedua Saksi sepanjang mengenai terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta telah lahirnya 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 2 Februari 2020 dan yang kedua tanggal 19 Desember 2022;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam namun dilakukan secara di bawah tangan sehingga tidak tercatat di KUA, sedangkan pernikahan yang terjadi pada tahun 2022 tercatat dan memiliki akta nikah;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama diadakan di Dusun Banyumulek, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jumahir, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Adi dan Munasah serta dihadiri juga oleh sejumlah orang lainnya;
4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II perjaka dan gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama ini tidak pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Alesya Yuna Syafana, Perempuan, Tanggal Lahir 02 Februari 2021;
8. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengingkari atau membantah bahwa kedua anak tersebut merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam serta telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang dalam pertimbangan diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal 9 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak yang sah, sehingga patut dinyatakan bahwa anak yang bernama Alesya Yuna Syafana, Perempuan, Tanggal Lahir 02 Februari 2021, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim menetapkan Alesya Yuna Syafana, Perempuan, Tanggal Lahir 02 Februari 2021, sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagai hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2020 di Dusun Banyumulek, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang Alesya Yuna Syafana, Perempuan, Tanggal Lahir 02 Februari 2021, adalah anak sah hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2020 di Dusun Banyumulek, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Hal 10 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Agus Firman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. dan Indah Syajratuddar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Indah Syajratuddar, S.H.
Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Hal 11 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	345.000,00

Hal 12 dari 12 hal.
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.GM.